PERCERAIAN DI KALANGAN BURUH MIGRAN DI BANJARSARI, NUSAWUNGU, CILACAP

Muchimah Al Anshor

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta muchimahalanshor@yahoo.com

Agus Moh. Najib

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta agusmnajib@yahoo.com

Abstract

Family economy is one of the supporting factors in making household harmony. Various ways are taken by the couple of husband and wife to increase the family economy. One of the ways is working abroad or becoming migrant workers. The majority of husband or wife in Banjarsari, Nusawungu, Cilacap go abroad in reason to improve the family economy that their families hopefully become more harmonious. However, after their family economy are fulfilled, dispute in their domestic household often happens, even it causes divorce. This paper explains the basis of normative and juridical causes of the divorce among the migrant workers in Banjarsari, Nusawungu, Cilacap.

[Ekonomi keluarga merupakan salah satu penunjang keharmonisan dalam rumah tangga. Berbagai cara ditempuh pasangan suami istri untuk memperbaiki ekonomi keluarga, antara lain adalah bekerja di luar negeri atau menjadi buruh migran. Mayoritas pasangan suami atau isteri di Desa Banjarsari, Nusawungu, Cilacap pergi ke luar negeri dengan alasan untuk memperbaiki ekonomi keluarga agar keluarga menjadi lebih harmonis. Setelah pasangan suami atau istri menjadi buruh migran, maka kebutuhan keluarga terpenuhi. Tetapi justru kerap terjadi percekcokan dalam rumah tangga yang berimplikasi pada perceraian. Tulisan ini mengkaji secara normative dan yuridis penyebab perceraian di kalangan buruh migrant di Banjarsari, Nusawungu, Cilacap.]

Kata Kunci: Ekonomi, Harmonis, Buruh Migran, Perceraian.

A. Pendahuluan

Desa Dewa Banjarsari, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap merupakan suatu desa yang bisa dikategorikan sebagai desa yang sebagian besar warganya pergi menjadi buruh migran. Dikatakan demikian karena faktanya banyak masyarakat yang pergi ke luar negeri dengan alasan untuk memperbaiki ekonomi keluarga agar keluarga menjadi lebih harmonis. Tidak jarang pula perceraian kerap terjadi di desa tersebut. Kebanyakan perceraian yang terjadi disebabkan karena setelah mereka menjadi buruh migran kerap terjadi percekcokan dalam rumah tangga yang berimplikasi pada perceraian. Dengan demikian perceraian dapat merugikan kedua belah pihak dalam rumah tangga.

Dalam mewujudkan tujuan perkawinan seringkali suami isteri dipersulit dengan permasalahan yang ada di kemudian hari seperti masalah peningkatan kesejahteraan material keluarga. Berhubungan dengan masalah tersebut erat kaitannya dengan penghasilan yang cukup bahkan lebih maka tidak jarang salah satu atau bahkan keduanya memilih merantau. Hal ini banyak terjadi di Desa Dewa Banjarsari, Nusawungu, Cilacap.

Mereka banyak memilih pergi merantau ke luar Negeri (buruh migran) karena beranggapan penghasilan yang didapat lebih menjanjikan dibandingkan dengan penghasilan di negeri sendiri walaupun terpisah dari keluarganya. Pada kenyataanya memang dapat dikatakan keadaan ekonomi keluarga mereka

cenderung lebih baik dari penghasilan pekerja di Indonesia.

Tetapi permasalahan yang muncul kemudian adalah yang seharusnya dengan kebutuhan ekonomi tercukupi menjadikan keharmonisan keluarga semakin terlihat ini malah justru sebaliknya, yang kemudian menjadikan ketidakharmonisan keluarga. Hal ini karena kurangnya komunikasi di antara suami dan istri akibat tempat tinggal yang berjauhan yang akan menyebabkan berbagai tindakan ataupun suatu hal yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga para buruh migran.

Sebagaimana yang terjadi di Desa Dewa Banjarsari banyak terjadi perceraian yang bermula dari buruh migran. Terbukti Putusan Perceraian pada tahun 2008-2012 sebanyak 50% sendiri dilakukan oleh buruh migran.¹ Perceraian tidak hanya terjadi pada mereka yang tidak berhasil dalam merantau, tetapi terjadi juga pada perantau yang berhasil. Mereka yang berhasil merantau merasa sudah kaya dan mulai tergoda dengan hal-hal yang tidak diinginkan seperti judi, selingkuh atau sebaliknya. Perceraian terjadi disebabkan pihak yang ditinggalkan di rumah merasa sudah tidak membutuhkan isteri atau suami yang merantau, karena keadaan ekonomi di rumah sudah tercukupi.

Sebab-sebab perceraian di kalangan buruh migran di Desa banjarsari Nusawungu Cilacap dari pihak isteri yaitu isteri tidak menjaga harga diri suami, isteri beranggapan suami tidak adil dalam masalah harta keluarga. Dari pihak suami yaitu suami tidak memberikan kabar, tidak memberikan nafkah dalam waktu panjang, adanya ketidakharmonisan antara isteri dan keluarga biasanya dalam masalah pendapatan suami. Secara umum sebab-sebab atau alasan tersebut bisa dijadikan sebagai gugatan perceraian di Indonesia.

Fenomena perceraian ini tidak sejalan dengan hadis di bawah ini:

"Perbuatan halal yang paling dibenci Alloh adalah Talak"

Seharusnya perbuatan yang dibenci itu diminimalisirkan tetapi pada realitanya perbuatan tersebut banyak terjadi di masyarakat Desa Dewa Banjarsari dengan mudahnya. Alasan mengapa perceraian di kalangan buruh migran di Desa Banjarsari ini perlu diteliti karena tujuan menjadi buruh migran bagi masyarakat desa Banjarasari Nusawungu Cilacap adalah memperbaiki ekonomi keluarga, karena ekonomi keluarga merupakan salah satu penunjang keharmonisan dalam rumah tangga. Akan tetapi sesudah mengambil pilihan untuk menjadi buruh migran untuk pergi ke Luar Negeri, tujuan awal menjadi buruh migran justru terabaikan dan menjadikan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang bisa menjadi salah satu faktor penyebab perceraian di Desa Banjarsari Nusawungu Cilacap.

Masyarakat Desa Banjarsari mempunyai pemahaman terhadap agama islam yang cukup. Hal ini ditandai dengan giatnya masyarakat desa dalam kegiatan-kegiatan keagamaan seperti kegiatan yasinan dan pengajian bergilir setiap malam jum'at dan adanya peringatanperingatan setiap hari besar islam. Namun kenapa perceraian buruh migran malah marak terjadi di desa Banjarsari Nusawungu Cilacap, dengan masyarakat yang mempunyai dasar agama yang cukup seharusnya dapat meminimalisir adanya perceraian. Realita yang ada di Desa Banjarsari Nusawungu Cilacap dapat dikatakan bahwa menjadi buruh migran bisa menjadi penunjang keharmonisan dalam keluarga dan sekaligus dapat menjadi malape-

¹ Hal ini dapat diketahui dari data salinan putusan KUA kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap.

² Abû Dâwud Sulaiman Ibn al-Asy'as al-Sajastânî al-Azdi, *Sunan Abî Dâwud*. (Beirut: Dâr al-fikr, t.t.) II: 254, Hadis nomor 2177, "Kitâb al-Talâq. Hadis dari Ibnu Umar.

taka dalam rumah tangga sebagai penyebab ketidakharmonisan yang bisa menjadi penyebab adanya perceraian.

Perceraian adalah suatu malapetaka, dalam arti suatu malapetaka yang perlu untuk tidak menimbulkan melapetaka lain yang lebih besar bahayanya. Peceraian hanya dibenarkan penggunaanya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan malapetaka yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama.³ Hal ini menunjukan bahwa perceraian tidak dimudahkan dalam Islam. Perceraian merupakan jalan terakhir jika kehidupan rumah tangga tidak dapat diperbaiki lagi setelah adanya perbaikan, perdamaian dan sebagainya.

Sebagai prinsip mempersulit terjadinya perceraian dalam pasal 39 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 juga dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sedang pasal 40 ayat 1 memuat ketentuan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.4 Selanjutnya untuk terjadinya perceraian harus cukup alasan bahwa suami istri tersebut tidak bisa melanjutkan ikatan perkawinannya. Sedangkan alasan perceraian diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang No 1 tahun 1974 jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 tentang perkawinan. Perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

- 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuanya;
- 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- 6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam pasal 116 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam alasan perceraian ditambah 2 (dua) alasan lagi yakni suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

B. Perceraian dan Buruh Migran

1. Pengertian Perceraian

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia perceraian berasal dari kata cerai yang berarti berpisah, renggang,⁵ kemudian mendapat imbuhan per-an yang artinya perpisahan. Perceraian dalam hal ini adalah masalah berpisahnya hubungan antara pasangan suami dan istri.

Secara etimologi kata talak (الطلاق) berasal dari kata طلق- يطلق- طلق yang bermakna melepas, mengurai atau meninggalkan; melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali

³ Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1990), hlm. 12.

⁴ Ibid., hlm. 108.

⁵ J.S. Badudu dan Sutan M. Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 275

pengikat itu riil atau maknawi seperti tali pengikat perkawinan⁶. Talak dalam agama adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁷

Secara istilah ada beberapa pengertian dari para ulama seperti As-Sayyid Sabiq memberi pengertian bahwa talak yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-isteri. Menurut Abdur Rahman al-Jaziri talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatanya dengan menggunakan lafal khusus⁸.

2. Faktor-Faktor Yang Mendorong Warga Menjadi Buruh Migran

Buruh migran tidak hanya terdiri dari orang-orang yang sudah menikah namun remaja juga banyak yang menjadi buruh migran. Faktor ekonomi merupakan salah satu alasan bagi sebagian besar buruh migran untuk bekerja di luar negeri. Namun tidak hanya satu alasan itu saja, menurut penulis ada berbagai alasan lain yang pada akhirnya mendorong mereka menjadi pekerja migran di antaranya:

a. Faktor Ekonomi

Permasalahan ini sering kali menjadi faktor utama menjadi buruh migran atau pekerja migran. Tanggung jawab yang besar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, hutang yang sudah terlanjur ada dimana-mana, dan keinginan untuk cepat kaya dapat mendorong menjadi buruh migran. Faktor ekonomi menjadi penyebab seseorang memilih menjadi buruh migran.

Selain dilatarbekangi oleh kemiskinan lapangan kerja yang kurang memadai dengan

besarnya jumlah penduduk menyebabkan seseorang melakukan migrasi ke luar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri.

Masalah ekonomi bisa juga disebabkan karena belum matangnya usia dan kesiapan untuk menikah namun karena keadaan orang tua yang dirasa kurang sehingga memilih untuk menikah agar tidak menjadi tanggungan orang tua lagi. Pernikahan terlaksana dengan keterbatasan si anak dan hasilnya setelah mempunyai keluarga baru si anak belum mampu untuk mencukupi nafkah untuk keluarganya.

Menurut ulama Zhahiriyah kewajiban nafaqah yang tidak dibayarkan suami dalam masa tertentu karena ketidakmampuanya, tidak menjadi hutang suami. Hal ini mengandung arti kewajiban nafaqah gugur disebabkan ia tidak mampu. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah keluarga inilah yang menjadikan isteri terdorong menjadi buruh migran untuk mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga mereka.

b. Faktor Kesetaraan Gender

Indonesia menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Al Maududi mengatakan bahwa kaum perempuan adalah makhluk yang tragis dan cacat secara biologis yang menghalangi mereka untuk melakukan apa pun kecuali melahirkan anak dan tugastugas rumah tangga yang sederhana. Perempuan dibatasi oleh dinding rumah, oleh karena itu mudah bagi kita untuk mengetahui mengapa banyak perempuan yang hanya tingal

⁶ Supriyatna, Fatma Amalia, Yasin Baidi. *Fiqh Munakahat II,* (Yogyakarta: Bidang Akademik Uin Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 19

⁷ Sayyid Sabiq, Fiqih As-Sunnah, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1983), II: 9.

Supriyatna, Hand Out Hukum Perceraian Islam Bagian I. Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN, Yogyakarta, 01 Oktober 2013, hlm. 12

⁹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan, hlm. 173

Bentuk-Bentuk, Faktor Penyebab Dan Akibat Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang(HumanTrafficking), http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39606/3/Chapter%20II.pdf , Akses 14 September 2014

¹¹ Siti Ruhaini Dzuhayatin, Budhy Munawar-Rahman,dkk, *Rekrontruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002), hlm. 16-17

dirumah, bekerja hanya pekerjaan rumah saja dan seluruh hidupnya hanya untuk suami dan anaknya.

Jam kerja perempuan lebih banyak dari pada jam kerja laki-laki. Sebab, pekerjaan rumah tangga tidak memiliki jadwal yang jelas, kapan pun bisa dimulai, tetapi tidak setiap saat bisa diakhiri. Beban kerja perempuan semakin dirasa ketika suami gagal mendapatkan pekerjaan yang tepat atau berhenti bahkan diberhentikan dari pekerjaannya. Padahal kelangsungan rumah tangga tetap dijaga, hal inilah yang mendorong perempuan untuk mengambil alih tugas suami sebagai pencari nafkah.

Islam juga menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki. Kesamaan tersebut dapat dilihat dari tiga hal,¹² pertama, dari hakikat kemanusiaannya. Islam memberikan sejumlah hak kepada perempuan dalam rangka peningkatan kualitas kemanusiaannya. Seperti mengenai waris, persaksian, aqiqah. Kedua, islam mengajarkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki mendapat pahala yang sama atas amal sholeh yang dibuatnya. Sebaliknya perempuan dan laki-laki memperoleh azab yang sama atas pelanggaran yang dibuatnya. Ketiga, islam tidak mentolerir adanya perbedaan perlakuan tidak adil antar manusia. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya:

يَأْيُهَا النَّاسِ اِنَا خَلَقْنُكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَا ئِل لِتَعَا رُفُوا إِنَ اَكْرَ مَكُمْ عَنْدَا للله التَّهُ عَنْدَا للله التَّهُ عَلِيْمً خَبِيْرَ 13

"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Alllah ialah orang yang paling bertakwa di antara nkamu. Sesungguhn ya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"

Dari ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan sama, meskipun berasal dari bangsa atau suku yang berlainan. Islam secara langsung telah berusaha menciptakan keharmonisan di antara perempuan dan laki-laki.

Dengan adanya kesetaraan gender maka terciptalah kebebasan perempuan untuk memilih atas dasar hak yang sama dengan laki-laki dan tidak dipaksakan melulu hanya sebagai ibu rumah tangga sehingga perempuan pun dapat bekerja sesuai dengan keinginanya seperti menjadi buruh migran.

c. Faktor Lingkungan

Lingkungan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Menurut Emil Salim Lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. 14 Dalam UU Nomor 23 Tahun 1997: Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dengan berpengaruhnya makhluk hidup terhadap makhluh hidup lainya tidak dipung-kiri hal tersebut terjadi di Desa Banjarsari Nusa-wungu Cilacap. Dimana realita yang ada banyaknya orang yang bekerja menjadi buruh migran memberi pengaruh tersendiri bagi masyarakat lainya untuk menjadi buruh migran. Ini

¹² Siti Musdah Mulia dan Marzani Anwar, *Keadilan dan Kesetaraan Gender (perspektif Islam)*. (Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama RI, 2001). hlm. 73-74

¹³ Al -Hujarat (13): 49

¹⁴ Faktor Lingkungan, http://www.pustakasekolah.com/artikel-lingkungan-hidup.html. Akses 01 November 2014

karena mereka melihat hasil yang diperoleh oleh para buruh migran terlihat dalam kehidupan mereka.

Dengan melihat lingkungan yang hidup serba berkecukupan dan mewah, normalnya sebagai manusia sudah pasti juga ingin seperti lingkungan di sekitarnya yang serba berkecukupan. Inilah yang menjadikan seseorang berbondong-bondong menjadi buruh migran demi mendapatkan kepuasan dalam hidup baik untuk diri sendiri ataupun keluarganya, walaupun harus berpisah dengan keluarganya.

d. Faktor Pendidikan

Pendidikan sangatlah penting, dengan pendidikan kita bisa mengerti mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang tidak seharusnya dilakukan. Pendidikan diperlukan sekali ketika kita mulai menginginkan pekerjaan yang kita cita-citakan. Kemudian pendidikan sangatlah sulit untuk ditempuh ketika faktor ekonomi keluarga yang tidak mencukupi untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

Dengan pendidikan yang rendah peluang untuk mendapatkan pekerjaan di Negeri sendiri pun menjadi terhambat, sehingga berusaha mencari pekerjaan apapun yang sekiranya dapat dikerjakan walaupun harus pergi ke Luar Negeri menjadi buruh migran karena bekerja di Luar Negeri tidak harus menempuh pendidikan yang tinggi.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan lebih memilih untuk bermigrasi di dalam negeri dibanding ke luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari jenis pekerjaan yang tersedia di luar negeri mayoritas di sektor informal seperti Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) dan sopir yang tidak membutuhkan tingkat pendidikan tinggi. Berkaitan dengan fenomena yang ada, tingkat pendidikan menentukan seseorang dalam memperoleh pekerjaan. Hal ini karena adanya faktor sertifikasi dan regulasi berkaitan dengan keguanaan ijazah dan sebagainya yang berlaku di Negara lain. Semakin tinggi pendidikan maka semakin besar kesempatan bekerja di sektor formal dalam negeri sendiri.¹⁵

e. Faktor Keluarga

Keluarga adalah unit sosial yang paling kecil dalam masyarakat. Meskipun demikian, peranannya besar sekali terhadap perkembangan sosial, terlebih pada awal-awal perkembangan yang menjadi landasan bagi perkembangan kepribadian selanjutnya. Tujuan dari sebuah perkawinan itu sendiri adalah untuk memperoleh kehidupan yang saknah, mawadah dan rahmah dalam sebuah keluarga. Dengan terciptanya ketenangan, cinta dan kasih sayang dalam keluarga diharapkan adanya keharmonisan dalam keluarga. Dalam al-Qur'an disebutkan:

وَمِنْ آَيَا تِهِ آَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ آنْفُسِكُمْ آزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَ فِيْ ذَالِكَ لَاَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁸¹

"Dan di antara ayat-ayata-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang befikir"

¹⁵ Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi seseorang Menjadi buruh Migran, http://i.portalgaruda.org/download/article.php?article=190036&title=Analisis%20faktor-faktor% yang %Mempengaruhi%20Keputusan%20Migran%20bek, Akses, 03 november 2014.

¹⁶ Singgih D. Gunarsa dan Dra. Ny. Y. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*. (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1995), hlm. 21

¹⁷ Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2004), hlm. 38

¹⁸ Al-Rm (30): 21

Namun yang terjadi di Desa Banjarsari Nusawungu Cilacap tidak semua anggota keluarga bisa menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Hal tersebut bisa menyebabkan salah satu di antara anggota keluarga baik isteri maupun suami atau bahkan anak bertekad untuk pergi dari rumah untuk mencari kenyamanan di tempat lain. Seperti halnya pergi merantau menjadi buruh migran di luar negeri karena hal tersebut diyakini dapat menjadikan kenyamanan dan keharmonisan dalam hidupnya. Dan siapa tahu keharmonisan yang sama dapat dirasakan juga oleh anggota keluarga yang akan ditinggalkan.

3. Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Kalangan Buruh Migran di Desa Banjarsari

Perceraian adalah suatu malapetaka, dalam arti suatu malapetaka yang perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih besar bahayanya. Perceraian hanya dibenarkan penggunaanya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan malapetaka yang lebih besar karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama.19 Sebagaimana yang ada pada syariat Islam bahwasanya untuk menyelesaikan sengketa antara suami isteri harus melakukan dua tahapan terlebih dahulu. Ketika terjadi nusyus isteri, syariat islam mengajarkan agar suami menasehati isteri akibat perbuatanya. Bila isteri masih durhaka dan tetap perbuat maksiat maka suami diperbolehkan pisah ranjang dengan isterinya. Kemudian jika dua tahap tersebut tidak berpengaruh terhadap isteri, maka suami boleh memukul dengan pukulan yang ringan yang tidak menyakiti badan isteri.20 Hal ini sebagaimana yang terkandung dalam nash Alqur'an:

وَإِنِ مْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوْاعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَنْيُصْلِحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ عَلَيْهِ مَا اَنْيُصْلِحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَخْضِرَتْ الْاَنْفُسُ الشُّخَ وَإِنْ تُحْسِنُوْ اَوْتَتَّقُوا فَا إَنَّاللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا 21

"Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keeduanya dapat mengadakan perdamaian sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan isterimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz, sikap tidak acuh dan bertindak tidak adil) maka sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan"

Ketika terjadi *nusyuz* suami, maka bagi isteri untuk lebih bersabar dan mengadakan perdamaian dengan suaminya, dengan mencari penyelesaian yang disepakati bersama, mau meneruskannya dengan baik atau bercerai dan melepasnya dengan baik pula.

Jika upaya dalam mengatasi *nusyuz* suami atau isteri tidak berhasil sehingga terjadi pertengkaran (*syiqaq*) maka disyariatkan untuk mendatangkan hakam dari kedua belah pihak. Hal ini menunjukan bahwa perceraian tidak dimudahkan dalam Islam sebagaimana prinsip mempersulit perceraian yang tercantum dalam pasal 39 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 juga dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang berwenang berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. dan da-

¹⁹ Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1990), hlm. 12.

²⁰ Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, alih bahasa oleh Agus Salim, cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 159.

²¹ An-Nisa (4): 128

lam pasal 40 ayat 1 juga memuat ketentuan bahwa gugatan perceraian ditunjukan kepada pengadilan.

Dari perkara-perkara perceraian di kalangan buruh migran yang diteliti tampak bahwa tahapan sebelum terjadi perceraian tersebut kurang dilakukan oleh para pihak dimana ketika pulang dari perantau malah pisah tempat tinggal, bahkan ada yang sampai tidak memberi kabar keberadaanya ketika di Luar Negeri. Hal ini dikarenakan mereka hanya mementingkan keegoisan mereka tanpa memikirkan akibat dari keegoisanya sendiri.²²

Guna memecahkan masalah banyaknya perceraian yang terjadi di kalangan buruh migran, maka sesuai dengan pokok masalah penyusunan skripsi, penyususn akan menganalisa dua hal yaitu: analisa terhadap faktor yang mendorong menjadi buruh migran dan apa sebab-sebab perceraian yang terjadi pada kalangan buruh migran.²³

Alasan yang mendominasi perceraian buruh ada 4, yaitu:

a. Pelanggaran Terhadap Taklik Talak

Taklik talak merupakan senjata bagi isteri untuk meredam penghianatan dari suami. Hal ini tergambar dalam sighat Taklik Talak yaitu:

- 1. Meninggalkan isteri 2 tahun berturut-turut.
- 2. Tidak menafkahi isteri 2 tahun berturut-
- 3. Menyakiti badan/jasmani isteri.
- 4. Membiarkan atau tidak mempedulikan isteri selama 6 bulan.

Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam No. 1 tahun 1974 huruf (g). Pelanggaran terhadap taklik talak di dalam rumah tangga buruh migran disebabkan suami pergi meninggalkan isterinya lebih dari dua tahun tanpa memberi nafkah dalam keadaan terkantung-kantung.²⁴ Sesuai dengan *kaidah fiqhiyyah*,²⁵

لضَّرَرُ يُزَ الُ

"Kemudharatan itu harus dihilangkan"

Dijelaskan bahwa sesuatu yang menimbulkan mahdharat harus dihilangkan karena dapat menimbulkan penderitaan terhadap keluarga yang ditinggalkan. Walaupun dalam islam perceraian suatu yang dibenci namun apabila dengan perceraian memberikan kedamaian dan kebahagian boleh dilakukan. Dari pada tetap dalam ikatan perkawinan tetapi menimbulkan kemadharatan pada salah satu pihak maka jalan yang dianggap terbaik adalah dengan jalan perceraian.

Menurut penulis walaupun menimbulkan mahdharat dan jika ikatan perkawinan diputus berarti mendekatkan diri kepada hal yang dibenci Allah namun hal tersebut dianggap jalan satu-satunya tidak masalah jika hal tersebut dilakukan. Akan tetapi tetap perlu dipertimbangkan lagi jika akan memutuskan ikatan perkawinan, karena perkawinan bukanlah suatu permainan anak kecil yang ketika dia bosan bisa mengganti dengan mainan lainnya.

²² Hal ini dapat diketahui dari duduk perkara putusan , dimana yang seharusnya dicari jalan penyelesainnya bersama malah memilih pisah tempat tinggal dan ada juga yang pergi tanpa kabar dan tanpa memberi nafkah selama bertahuntahun.

²³ Faktor yang mendorong menjadi buruh migran dan sebab-sebab perceraian yang terjadi pada kalangan buruh migran yang akan diuraikan ini adalah kesimpulan dari data yang diperoleh dari KUA dan hasil wawancara di Banjarsari yang disimpulkan sendiri oleh penyusun dari data yang diteliti. Data tersebut dapat dibaca pada bagian lampiran skripsi ini.

²⁴ Dapat dilihat dari salinan Putusan Perkara Nomor: 2994/Pdt.G/2009/PA.Clp, Salinan Putusan Perkara Nomor: 992/Pdt.G/2010/PA.Clp, Salinan Putusan Perkara Nomor: 478/Pdt.G/2009/PA.Clp, dan Salinan Putusan Perkara Nomor: 1355/Pdt.G/2010/PA.Clp.

²⁵ 'Abdul Wahhab bin "Ali Ibn" Abdi al-Kafi al-Subhi, al-Asyhah wa al-Nazair fi al-furu'i. Cet. Ke-1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), hlm. 4

b. Perselisihan dan Pertengkaran yang Tiada Henti

Dalam hukum islam, salah satu hal yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga buruh migran yang berperkara di Pengadilan Agama Cilacap meliputi:

1) Faktor ekonomi

Dalam sampel putusan yang diteliti dan dari hasil wawancara dapat diungkapkan bahwa perselisihan disebabkan oleh faktor ekonomi. Berawal dari ketidak sanggupan suami untuk menafkahi keluarganya atau isteri yang merasa kurang dengan pemberian suami. Hal tersebut bisa menimbulkan perubahan pola dan peranan dalam keluarga yang dapat menyebabkan runtuhnya perkawinan.

Tolstoy dalam artikel budayanya menuliskan salah satu penyebab perceraian ialah adanya kebebasan bagi kaum wanita untuk memilih pekerjaan apapun, meskipun hal tersebut bertentangan dengan kodrat alami mereka. Di samping itu, zaman mesin juga ikut menambah ketegangan dan mencampakkan wanita dan lelaki dalam hubungan keluarga yang tidak legal dan menimbulkan kecemburuan dalam keluarga.²⁶

Dengan melihat uraian di atas dapat dikatakan bahwa isteri bisa menggantikan suaminya dengan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena perkembangan zaman juga bisa menjadikan kelalaian istri ataupun suami merasa hidup berke-

cukupan setelah mendapatkan pekerjaan walaupun hanya sebagi buruh migran.

Disadari ataupun tidak disadari perubahan pola ini bisa menjadi masalah dalam keluarga karena kelalaian salah satu pihak terhadap kewajibannya, kurangnya rasa percaya terhadap pasangan dan sifat cemburu yang berlebihan akibat dari jarangnya komunikasi dan jarak yang berjauhan antara suami dan istri yang dapat menjadikan perselisihan di antara keduanya.

Dalam fikih kewajiban sebagai seorang suami adalah memberi nafkah, yaitu menyediakan segala keperluan isteri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal. Kewajiban ini ditetapkan dalam Al-Qur'an yaitu:

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya"

Kata "alma'ruf" artinya yang dikenal menurut pengertian syara', yaitu tidak terlampau kikir dan tidak berlebihan.²⁸ Kadar nafkah yang dibebankan kepada suami sesuai dengan kemampuanya, sesuai dengan penjelasan ayat tersebut bahwa seorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kesanggupannya.

Ulama sepakat apabila suami tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya sedangkan isteri rela, maka tidak ada talak ataupun fasakh. Tetapi mereka berbeda pendapat apabila istri tidak rela. Menurut Imam Malik Syafi'i dan Ahmad, jika isteri tidak rela maka isteri berhak minta cerai dan hakim berhak memi-

²⁶ Firda Aprilianto, *Perceraian Yang terjadi Akibat Kurang adanya Perhatian dan Kasih sayang antar suami dan isteri dalam lembaga keluarga*. "http://fathanjoss.blogspot.com/2013/04/ false-false-en-us-x-none.html, Akses 10 Desembeer 20011.

²⁷ Al-Baqarah (2): 233.

²⁸ Alhamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, hlm 123.

sahkan antara keduanya. Sedangkan menurut golongan *Hanfiyah* menyatakan bahwa isteri tidak boleh minta cerai, isteri harus bersabar dan mengusahakan belanja atas tanggungan suami.²⁹ Menurut penulis pendapat golongan *Hanafiyah* ini tepat untuk dijalankan oleh keluarga buruh migran kecuali memang keadaan ekonomi yang benar-benar serba kurang kemudian suami malah lari dari kewajibanya dan istri merasa tersiksa dengan perilaku suaminya maka istri boleh meminta cerai tapi masih perlu dipertimbangkan lagi terhadap kondisi psikologi anak-anaknya. Dengan kata lain pendapat Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan Hanafiyah ini saling melengkapi.

2) Faktor suami yang tidak bertanggung jawab

Tidak bertanggung jawabnya seorang suami pada keluarga buruh migran adalah suami sama sekali tidak memberi nafkah kepada keluarga dan tidak memperhatikan kondisi istri maupun anaknya bahkan sampai meninggalkan keluarganya tanpa kabar.

Keadaan keluarga tanpa nafkah oleh suami dan tanpa adanya kasih sayangnya akan menimbulkan kesengsaraan atau kezaliman terhadap istri dan anak-anaknya. Apalagi ditambah dengan suami yang bertentangan dengan nilai-nilai islam yang bisa membawa dampak buruk bagi anaknya, seperti suami suka berjudi. Jika memang benar-benar tidak bisa disembuhkan kondisi rumah tangga yang seperti ini jalan terbaik adalah perceraian. Sesuai dengan kaidah fikih.

"Janganlah memudharatkan diri sendiri dan memudharatkan orang lain"

"Kemudharatan itu harus dihilangkan"

Untuk mengatasi perceraian karena suami tidak bertanggung jawab ini, tahapan-tahapan sebelum terjadinya perceraian sangatlah penting untuk dilakukan. Apabila seorang istri dengan yakin melihat suaminya *nusyuz* kepada dirinya, maka keduanya mencari penyelesaian yang mereka setujui bersama, akan meneruskan perkawinannya dengan baik atau bercerai dan melepasnya dengan baik pula.

c. Faktor kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga dalam keluarga buruh migran didahului dengan sering adanya perselisihan dan percekcokan di antara suami dan istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti masalah nafkah, hasil kerja sebagai buruh migran, pelitnya suami sebagi penanggung nafkah keluarga, hilangnya rasa percaya di antara keduanya.

Dalam Al-Qur'an disebutkan:

"Dan bergaulah (wahai para suami) dengan mereka (para istri) secara patut"

Melalui firman Allah di atas tercermin adanya perintah untuk membina hubungan yang baik antara suami isteri. Dengan demikian amat tidak terpuji bila seorang suami bersikap kasar, tidak sopan, apalagi sampai memukul isterinya. Menurut saya apabila perbuatan suami sudah melampaui batas dalam arti hingga melukai istri dan membuat istri merasa tersiksa, maka istri berhak mengajukan gu-

²⁹ Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawvinan, (jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 127.

³⁰ Rokamah Ridho, Al-Qawa'id Al-fiqhiyah: *Kaidah-kaidah Mengembangkan Hukum Islam*, (STAIN Ponorogo Press, 2007), hlm. 53.

³¹ Ibid., hlm. 52

³² An-Nisa (4): 19.

gatan kepada Pengadilan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 poin (d) dan dalam Undang-undang No 9 tentang Perkawinan. "Salah satu pihak melakukan kekejaman penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya."

d. Faktor perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan akibat dari kurangnya kebutuhan batin dan sangat menyakitkan bagi pasangan yang dikhianati. Pasangan selingkuh bisa dilakukan oleh pelaku yang tinggal ataupun di rumah karena keduanya sama-sama tidak mendapatkan kebutuhan batin yang sepenuhnya. Padahal dalam Al-Qur'an dengan jelas disebutkan:

"Dan orang yang memelihara keamluanya sendiri kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesunguhnya mereka dalam keadaan tidak tercela. Barang siap mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas"

Dari ayat tersebut jelas berarti orang yang berselingkuh tidaklah memelihara kemaluanya sendiri. Perselingkuhan yang menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga buruh migran, biasanya dilakukan oleh suami tetapi di Desa Banjarsari juga ada isteri yang berselingkuh. Hal ini terjadi karena kelalaian isteri terhadap kewajiban sebagai seorang isteri dan berawal dari ketidakmampuan suami untuk menafkahinya, sehingga isteri menjadi buruh migran dan mencari pasangan lain.

Sebagaimana dalam nash Al-Quran:

"Wanita-wanita yang khawatir akan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka"

Dalam Islam disyaria'atkan jika suami selingkuh itu merupakan bentuk *nusyuz*-nya suami, sehingga pihak isteri perlu mengadakan perdamaian kepada suaminya. Begitu juga ketika isteri selingkuh berarti ada sebab tertentu yang menjadikannya selingkuh baik dari kurangnya isteri untuk menerima suaminya atau karena suaminya yang tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada isterinya.

Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan baik lahir maupun batin antara suami dan isteri maka kemungkinan besar bisa terjadi perselingkuhan dalam rumah tangga mereka, ketika perselingkuhan dapat diakhiri dengan saling memaafkan dan bertaubat maka rumah tangga akan tetap berdiri dengan semestinya. Kemudian ketika permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan bersama dengan usaha dari pihak isteri maupun suami maka perceraianlah yang dianggap sebagai jalan keluarnya.

C. Penutup

³³ Al-Mu'minn (23): 5-7

³⁴ An-nisâ' (4): 34

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang R.I. Nomor.1 tahun 1974, tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama.
- Undang-Undang No. 9 tahun 1975
- Kompilasi Hukum Islam
- Ansori, Abu Zakaria Al-, Fath Al Wahhab, Beirut: Da al Fikr, t.t.
- Subki, Ali Yusuf As-, Fikih Keluarga Pedoman Keluarga Dalam Islam, Jakarta: Amzah, 2010.
- Azzam, M., Aziz, A., Hawwas, S dan Wahab, A. Fiqh Munakahat, Jakarta: AMZAH, 2009.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2010
- Faridl, Miftah, 150 Masalah Nikah dan Keluarga. Jakarta: Gema Insani. 1999.
- Latif, Djamil, Aneka Hukum Perceraian di indonesia. Cet 1 Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Mukhtar, Kamal, Asas-Asas Hukum Islsam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Mulyana, Deddy, Metodologi penelitian kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya, Cet. IV., Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004
- Muzdah Mulia, Siti, dan Anwar Marzani.

 Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif
 Islam). Jakarta: Tim Pemberdayaan
 Perempuan Bidang Agama Departemen
 Agama RI. 2001
- Nakamuro, Hisaka, *Perceraian Orang Jawa*. Yogyakarta: Gagjah Mada Press, 1991.

- Nasution, Khoiruddin, Hukum Perkawinan 1. Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZA, 2005.
- Purwadarminta, W.J.S, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Rasjidi, Lili, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Ruhaini Dzuhayatin,Siti., dkk. *Rekonstruksi Meodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002.
- Sabik, As Syayyid, *Fiqh As Sunnah*. Beirut: Darul Kitab al Arabi, 1975.
- Salim, Amru Abdul Mun'im, Fikih Thalak Berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta:
 Universitas Indonesia (UI-PRESS), 1986.
- Ghafar, Ismul, "Perceraian Akibat Perselingkuhan Dalam Kehidupan Rumah Tangga PA Mataram Tahun 2000-2003", Yogyakarta, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Rahman, Irwan, "Pengaruh Isteri Bekerja di Luar Rumah Terhadap Frekuensi Perceraian Di Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2000-2004", Yogyakarta, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Saiqun, Moh, "Perceraian Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI): Stusi Pada Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2003", Yogyakarta, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2005.